
ANALISA PENERAPAN PERHITUNGAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT XYZ

Deddy Dariansyah
Universitas IndraPrasta PGRI
deddyjogjazz@yahoo.co.id

ABSTRACT

The calculation of fiscal reconciliation made by the company (taxpayer) due to differences in calculations, especially profit by commercial accounting and taxable profit (fiscal). to bridge the existence of differences in commercial financial statements and fiscal financial statements for more efficient than fiscal Financial Statements prepared in tandem with commercial financial statements, meaning that although commercial or business financial statements are prepared on the basis of business accounting principles, but the provision of taxation is dominant in the process of reporting the preparation of reports finance. The causes of differences in commercial financial statements and fiscal financial statements are due to differences in accounting principles, accounting methods and procedures, differences in income and expense recognition, as well as differences in income and expense treatment.. In addressing the differences that occur between the Commercial Income Statement and the Fiscal Income Statement, based on the Financial Accounting Standards and the applicable tax law, based on the results of research and calculation analysis of the calculation of fiscal reconciliation to the Financial Statement of profit.

Keywords : Reconciliation Fiscal, Financial Statement, Tax Law

PENDAHULUAN

Secara umum, setiap Perusahaan di Indonesia dapat dipastikan memiliki Laporan Keuangan yang dibuat setiap akhir periode Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan, selain itu juga Laporan Keuangan perusahaan tersebut dipergunakan juga untuk melapor dan membuat perhitungan dalam membayar pajaknya. Rekonsiliasi Fiskal dalam laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh Perusahaan (Wajib Pajak) terjadi karena adanya perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial), dengan perhitungan laba menurut Perpajakan (fiskal). Laporan Keuangan disusun berdasarkan berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, Laporan Keuangan disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan (Undang Undang Pajak Penghasilan). Untuk mengatasi perbedaan tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Laporan Keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial, artinya meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis, artinya pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada

ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan Perpajakan.

Untuk menjembatani adanya perbedaan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal agar lebih efisiensi maka Laporan Keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial, artinya meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi antara Laporan Keuangan Laba Rugi Komersial dan Laba Rugi Fiskal, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan serta Undang-Undang perpajakan yang berlaku, atas dasar inilah penulis ingin meneliti untuk menganalisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT XYZ.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah apakah Perhitungan Rekonsiliasi fiskal dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Laporan Keuangan PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap Laporan Keuangan PT XYZ

TINJAUAN Literatur

Sebelum membahas pengertian Rekonsiliasi Fiskal, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian tentang **Pajak** berasal dari (dari bahasa Latin *Taxo*; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan definisi Pajak menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan Wajib Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang didapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Wajib Pajak dibagi menjadi dua, Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang mendapatkan atau menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan, sedangkan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang mendapatkan atau menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan, meliputi PT, CV, Firma, BUMN, BUMD, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Yayasan dll

Rekonsiliasi Fiskal menurut Supriyanto (2013) adalah suatu proses penyesuaian laporan Laba/ rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang undangan Perpajakan yang belaku yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Rekonsiliasi Fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut Akutansi (Komersial) dengan laba menurut Pajak (Fiskal). Untuk kepentingan komersial atau bisnis laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akutansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan Rekonsiliasi Fiskal disusun berdasarkan peraturan pajak yang berlaku Undang Undang Pajak Penghasilan. Perbedaan kedua dasar dalam penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas pajak. menurut Resmi (2014) Rekonsiliasi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan / pengakuan penghasilan maupun biaya antara akutansi komersial dengan akutansi pajak. Penyebab perbedaan Laporan Keuangan komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal adalah terdapat

perbedaan prinsip akutansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, antara lain:


1. **Perbedaan metode Penilaian persediaan** metode perhitungan / penentuan harga perolehan persediaan seperti rata rata (average) , masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO). Dalam perhitungan Fiskal hanya membolehkan memilih dua metode: rata rata (average) , masuk pertama keluar pertama (FIFO).
2. **Metode Penyusutan dan amortisasi**, dalam akutansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus (Straight Line Method) , metode saldo menurun(Declining Balanced Method) , metode jumlah angka tahun (sum of the years digits method), metode jam jasa, metode jam jumlah unit produksi. Dalam perhitungan Fiskal hanya membolehkan memilih dua metode garis lurus (Straight Line Method) untuk perhitungan harta berwujud bangunan, metode saldo menurun(Declining Balanced Method) untuk perhitungan kelompok harta berwujud jenis non bangunan. Sedangkan besarnya penyusutan pada Akutansi Komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu asset. Sedangkan menurut Fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan
3. **Metode Penghapusan Piutang**, dalam Akutansi Komersial penghapusan Piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam menurut Fiskal penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata nyata tidak dapat ditagih dengan syarat syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan Fiskal hanya diperolehkan untuk Industri tertentu seperti Usaha Bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, usaha pertambangan yang dibatasi dengan Peraturan Perpajakan.
4. **Perbedaan penghasilan dan biaya / pengeluaran** menurut akutansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi **perbedaan tetap (permanent differences)** dan perbedaan sementara atau **waktu (timing differences)**. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akutansi komersial tetapi tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akutansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (aba) kena pajak menurut fiskal. contoh perbedaan tetap adalah:
 - a. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga Bank, deviden, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam undang undang pajak penghasilan Tahun 2008 pasal 4 ayat 2
 - b. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak seperti Deviden yang diterima oleh

<p>Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN / BUMD, bunga yang diterima oleh Perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008.</p> <p>c. Biaya / Pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasilan bruto seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/ pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (nondeductible expenses) menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 Undang Undang Pajak Penghasilan.</p> <p>5. Perbedaan waktu (<i>timing differences</i>) terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan diakui menurut akuntansi komersial belum diakui menurut fiskal. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini antara lain: Pengakuan Piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, penilaian dan lain lain. Untuk memperjelas pembahasan ini diambil satu contoh, yaitu penyusutan harta berwujud yang mengakibatkan perbedaan bersifat sementara(waktu). Suatu harta berwujud mempunyai harga perolehan Rp 500.000.000,-, menurut ketentuan fiskal harta berwujud tersebut termasuk non bangunan kelompok I (masa manfaat 4 tahun), sedangkan menurut akuntansi komersial ditaksir mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Menurut akuntansi komersial, besarnya penyusutan setiap tahun adalah Rp 100.000.000,-, sedangkan menurut fiskal adalah sebesar Rp 125.000.000,- perbedaan penyusutan ini mengakibatkan laba tahun pertama sampai dengan tahun keempat lebih tinggi Rp 25.000.000,- dibandingkan akuntansi komersial. Pada akhir tahun kelima menurut fiskal tidak ada biaya penyusutan.</p> <p>6. Di dalam Laporan Rekonsiliasi Fiskal adanya perbedaan sebagai Koreksi fiskal positif dan Koreksi fiskal negatif yaitu pengeluaran/ beban / biaya dalam perpajakan (fiskal) tidak sepenuhnya sama dengan menurut akuntansi komersial. Sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, pengeluaran / beban/ biaya dibedakan menjadi dua yaitu:</p> <p>a. Sesuai Pasal 6 Ayat 1 Pengeluaran/beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (<i>deductible expenses</i>) dimasukan kategori Koreksi Fiskal positif, adalah pengeluaran/ beban / biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara</p>	<p>penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam pengeluaran atau masa masa manfaat atas pengeluaran tersebut. Biaya biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain: biaya pembelian bahan baku, yang berhubungan dengan pekerjaan : Gaji, bonus, honorarium, bonus gratifikasi, tunjangan dan lain lain. bunga, biaya sewa , royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi dan lain lain</p> <p>b. Sesuai Pasal 9 ayat 1 pengeluaran/beban/biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (nondeductible expenses) dimasukan kategori pada Koreksi Fiskal Negatif, adalah pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas batas yang wajar yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 contohnya sebagai berikut:</p> <p>a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota</p> <p>b. pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti : Deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi dan lain lain</p> <p>c. pembentukan atau penumpukan dana cadangan</p> <p>d. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi denda yang berkenann dengan perundang undangan di bidang perpajakan dan lain lain.</p> <p>Perbedaan Koreksi Fiskal Positif apabila yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan menurut Fiskal lebih besar dari pada Akutansi Komersial, tetapi tidak diakui menurut Akutansi Komersial 2. Biaya /pengeluaran menurut Fiskal lebih kecil dari pada Akutansi Komersial, tetapi tidak diakui menurut Akutansi Komersial. <p>Perbedaan Koreksi Fiskal Negatif apabila yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan menurut Fiskal lebih kecil dari pada menurut Akutansi Komersial tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak) tetapi diakui menurut Akutansi Komersial 2. Biaya/ Pengeluaran menurut Fiskal lebih besar dari pada menurut Akutansi Komersial, diakui di Fiskal tetapi tidak diakui oleh Akutansi Komersial. 3. Suatu pendapatan telah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final <p>Berikut ini Siklus Latar Belakang Rekonsiliasi Fiskal</p>
--	--

1. Perbedaan antara laba (rugi) komersial dengan fiskal
2. Wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup pada waktu

3. Koreksi fiskal dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Siklus Rekonsiliasi Fiskal dengan pendekatan L/R adalah sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, yaitu mendeskripsikan tentang Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan komersial, serta mengumpulkan sejumlah data data pendukung untuk mendapatkan gambaran fakta-fakta yang jelas tentang hal keadaan Laporan Keuangan Tahun 2016 pada PT XYZ tersebut. Pengertian Metode deskriptif Sugiyono (2013) adalah cara yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan menurut Sugiyono (2013) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode Pengumpulan Data yaitu pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu;

1. *Interview*, yaitu mengadakan wawancara dalam hal ini tanya jawab dengan pimpinan dan pegawai PT XYZ yang ditujukan untuk mengadakan penelitian terhadap tata cara pelaporan yang menyangkut masalah tersebut.

2. *Dokumentasi*, cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip dan dokumen-dokumen dari

Nama Wajib Pajak

: **PT XYZ**

Jenis Usaha

: Perdagangan besar

perusahaan yang bersangkutan.

Metode Analisis yang digunakan penulis dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis merupakan proses awal dalam tahap perencanaan penyelesaian suatu masalah, di dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari Laporan Keuangan yang diperoleh dari PT XYZ kemudian dianalisa apakah proses rekonsiliasi fiskal yang dibuat tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian dan pembahasan ini Rekonsiliasi fiskal dilakukan berdasarkan dari laporan laba rugi komersial yang disusun oleh Wajib Pajak. Laba (rugi) komersial tersebut dilakukan koreksi fiskal sehingga menghasilkan laba (rugi) fiskal atau sering disebut penghasilan neto fiskal. Dalam melakukan koreksi fiskal yang akan dikoreksi adalah laporan Laba rugi komersial yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, untuk dilakukan Rekonsiliasi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dimana penelitian akan dilakukan pada Laporan laba rugi komersial yang dibuat oleh PT XYZ berdasarkan standar akuntansi. Berikut ini yang akan menjadi fokus penelitian untuk analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan pada laporan laba-rugi periode 1 Januari – 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Laporan Rugi Laba Tahun 2016
(dalam Rupiah)

Penjualan Bruto	Rp 9.500.000.000
HPP	Rp 7.800.000.000
Laba Bruto Usaha	Rp 1.700.000.000

Biaya Usaha

1. Gaji, bonus THR dan pesangon	Rp 120.000.000
2. PPH 21	Rp 6.000.000
3. Biaya pengangkutan	Rp 40.000.000
4. Biaya Pemasaran	Rp 20.000.000
5. Biaya member Golf	Rp 30.000.000
6. Biaya pelatihan pegawai	Rp 70.000.000
7. Biaya jasa pemeliharaan	Rp 80.000.000
8. Sewa gedung kantor	Rp 60.000.000
9. Biaya reperaturasi dan pemeliharaan gedung	Rp 50.000.000
10. Penghapusan piutang tertagih	Rp 45.000.000
11. Biaya perjalanan dinas	Rp 35.000.000
12. Biaya jamuan tamu	Rp 54.000.000
13. Biaya listrik, air, dan telp	Rp 35.000.000
14. Sumbangan HUT RI	Rp 100.000.000
15. Biaya alat kantor	Rp 75.000.000
16. Biaya pakaian seragam satpam dan Keselamatan	Rp 60.000.000
17. PKB, PBB bea materai	Rp 30.000.000
18. Biaya makan minum karyawan	Rp 20.000.000
19. Penyusutan aktiva tetap	Rp 20.000.000
20. Premi asuransi kebakaran	Rp 25.000.000
21. Premi asuransi jiwa	Rp 15.000.000
22. Premi asuransi kesehatan	Rp 20.000.000
23. Biaya pengobatan rumah sakit	Rp 30.000.000
24. Bantuan utk masyarakat sekitar	Rp 40.000.000
25. Biaya rekreasi	Rp 50.000.000
Total Biaya usaha	Rp 1.040.000.000

Biaya Luar Usaha:

Biaya perawatan gedung yg disewakan	Rp 20.000.000
Biaya pengurusan tanah yg dijual	Rp 35.000.000
Rugi selisih kurs	Rp 15.000.000
Total biaya luar usaha	Rp 70.000.000

Pendapatan lain lain

Sewa Gedung	Rp 90.000.000
Penjualan tanah	Rp 80.000.000
Sewa mesin	Rp 40.000.000
Bunga deposito	Rp 25.000.000
Dividen	Rp 50.000.000
Total pendapatan lain lain	Rp 285.000.000
Laba Neto Usaha tahun 2016	Rp 875.000.000

Keterangan tambahan

- Penghapusan piutang karena tidak ditemukan lagi orangnya dan alamatnya sudah pindah
- Biaya pengobatan dibayarkan kpd klinik yg punya kerjasama dengan perusahaan
- Dividen diterima dari pemegang saham sebanyak 40 %
- Harga pokok penjualan :

Persediaan barang dagangan , 1 januari 2016	Rp 1.500.000.000
Pembelian barang dagangan	Rp 9.000.000.000
Persediaan barang dagangan 31 des 2016	Rp 2.700.000.000

Rp 7.800.000.000

- Aktiva tetap per 1 januari 2016 dan penyusutan metode garis lurus

Jenis aktiva tetap	Tahun perolehan	Harga perolehan
--------------------	-----------------	-----------------

Kelompok 1	12-12-2013	48.000.000
Kelompok 2	05-07-2012	100.000.000
Kelompok 3	19-06-2011	200.000.000
Bangunan permanen	05-09-2010	1.000.000.000

f. Pajak pajak thn 2016

1. Pph pasal 21 pembayaran gaji karyawan Rp 6.000.000
2. Pph 22 dipungut oleh bendharawan pemerintah Rp 25.000.000
3. Pph 23 yg dipungut pihak lain Rp 600.000
4. Pph 25 Rp 18.000.000
5. Pph pasal 4 ayat 2 Rp 6.000.000 atas sewa gedung
6. Pasal 4 ayat 2 Rp 9.000.000 atas sewa gedung

Sumber Laporan Keuangan PT XYZ

Berdasarkan analisa Laporan Keuangan PT XYZ di Tahun 2016 laba Neto Usaha tahun 2016 Rp875.000.000, berdasarkan Standar Akutansi Keuangan yang belaku tanpa melakukan perhitungan Rekonsiliasi Fiskal sesuai dengan peraturan undang undang Pajak yang berlaku. Sebelum membuat Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pajak terhadap Laporan Keuangan PT XYZ Than 2016, diperlukan membuat perhitungan Rekonsiliasinya sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Penjualan Bruto | Rp 9.500.000.000 |
| HPP | Rp 7.800.000.000 |

Rp 1.700.000.000

Laba usaha merupakan objek pajak pasal 4 ayat 1 huruf c UU PPH

2. Gaji bonus THR dan pesangon Rp 120.000.000 biaya fiskal pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPH pembayaran tsb bukan biaya fiskal apabila diambil dari jumlah laba.
3. Pph pasal 21 sebesar Rp 6.000.000
Bukan biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPH angka 9 . pasal 21 merupakan PPH yg dipotong dari gaji dan beban pegawai. Demikian pula apabila PPH pasal 21 tersebut ditanggung pemberi kerja juga bukan biaya fiskal.
Berbeda dengan tunjangan PPH pasal 21 yg merupakan biaya fiskal karena termasuk tambahan gaji dan harus dimasukkan sebagai objek pph pasal 21
4. Biaya pengangkutan sebesar Rp 40.000.000
Biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPH
5. Biaya pemasaran sebesar Rp 20.000.000
Biaya fiskal sesuai dg pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPH
6. Biaya member golf sebesar Rp 30.000.000
Bukan biaya fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPH
7. Biaya pelatihan pegawai sebesar Rp 70.000.000
Biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf g UU PPH
8. Biaya jasa pemeliharaan Rp 80.000.000
Biaya fiskal sesuai dg pasal 6 ayat 1 huruf a Sewa gedung kantor sebesar Rp 60.000.000

Biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1

Biaya pemeliharaan gedung kantor Rp 50.000.000

Biaya fiskal sesuai pasal pasal 6 ayat 1 huruf a Penghapusan piutang tak tertagih Rp 45.000.000

Bukan biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf h, karena tdk memenuhi syarat sebagaimana tercantum dlm pasal tersebut

Biaya perjalanan dinas sebesar Rp 35.000.000

Biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a

Biaya jamuan tamu Rp 55.000.000

Biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPH sepanjang telah dibuatkan daftar nominative

Biaya listrik air telepon Rp 35.000.000

Biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a, sepanjang utk usaha dan bukan utk mess karyawan, sedangkan biaya telepon seluler diatur dalam kep Dirjen No 220 / PJ / 2002 dg pembebanan biaya fiskal sebesar 50%

Sumbangan HUT RI sebesar Rp 10.000.000

Bukan biaya fiskal karena sumbangan yg diperkenankan sebagai biaya terbatas utk bencana nasional, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga sesuai pasal 6 ayat 1 huruf I

Biaya alat kantor sebesar Rp 75.000.000

Biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf UU PPH

Biaya pakaian seragam satpam & keselamatan kerja Rp 60.000.000

Biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPH, pasal 9 ayat 1 huruf e, permenkeu No 83/ PMK/03/2009

PKB, PBB bea materai Rp 30.000.000

Biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf I SE DJP no 1 dan 2 / PJ 42/ 2002

Biaya makan minum karyawan Rp 20.000.000

Biaya fiskal pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 9 ayat 1 huruf e

Penyusutan aktiva tetap Rp 20.000.000

Biaya fiskal sepanjang aktiva tetap tersebut milik perusahaan dan digunakan utk kegiatan usaha. Penghitungan penyusutan sesuai pasal 11 UU PPH. Kurang disusutkan/ koreksi negative sebesar Rp 66.000.000

Jenis aktiva tetap	Tahun perolehan	Harga perolehan
Kelompok 1	12-12-2013	48.000.000
Kelompok 2	05-07-2012	100.000.000
Kelompok 3	19-06-2011	200.000.000
Bangunan permanen	05-09-2010	1.000.000.000

Kelompok 1 disusutkan 4 tahun (48 bulan) berakhir tahun 2017, disusutkan 1 bulan thn 2017, 12 bulan masing masing thn 2013 s.d thn 2017, dan 11 bulan thn 2017 (thn terakhir penyusutan), penyusutan thn 2016= $11/12 \times 25 \% \times \text{Rp } 48.000.000 = \text{Rp } 11.000.000$

Kelompok II disusutkan 8 tahun berakhir thn 2020, sehingga penyusutan thn 2016= $12.5 \% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 12.500.000$

Kelompok III disusutkan 16 tahun berakhir 2024, sehingga penyusutan thn 2016= $6,25\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 12.500.000$

Bangunan permanen disusutkan 20 tahun berakhir thn 2030 sehingga penyusutan thn 2016 = $5\% \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp } 50.000.000$

Total penyusutan fiskal thn 2016 sebesar Rp 11 juta + Rp 12,5 juta + 12,5 juta + 50 juta = Rp 86.000.000

Premi asuransi kebakaran sebesar Rp 25.000.000

Biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf a

Premi asuransi jiwa Rp 15.000.000

Bukan biaya fiskal sepanjang tdk dimasukkan sebagai objek pph pasal 21 dan, akan menjadi biaya fiskal apabila telah masuk sbg objek pph 21 sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a

Premi asuransi kesehatan Rp 20.000.000

Bukan biaya fiskal sepanjang tdk dimasukkan sbg objek pph pasal 21, dan akan menjadi biaya fiskal apabila telah masuk sbg objek pasal 21 sesuai penjelasan 6 ayat 1

Biaya pengobatan rumah sakit Rp 30.000.000

Bukan biaya fiskal sesuai dg pasal 9 ayat 1 huruf e

Bantuan utk masyarakat sekitar Rp 40.000.000

Bukan biaya fiskal karena sumbangan yg diperkenankan sbg biaya terbatas utk bencana nasional, litbang di Indonesia dll

Biaya rekreasi Rp 50.000.000

Bukan biaya fiskal karena biaya tsb tdk terkait dg kegiatan usaha pasal 6 ayat 1 huruf a

Biaya perawatan gudang yg disewakan Rp 20.000.000

Bukan biaya fiskal sesuai PP no 94 thn 2010 karena terkait dg penghasilan sewa gudang.

Biaya pengurusan tanah dijual Rp 35.000.000

Bukan biaya fiskal sesuai dg peraturan pemerintah no 94 thn 2010, karena terkait dg penghasilan sewa gudang yg dikenakan PPH Final

Rugi selisih kurs Rp 15.000.000

Biaya fiskal sesuai pasal 6 ayat 1 huruf e sepanjang terkait dg kegiatan usaha

Pendapatan sewa gudang Rp 90.000.000

Objek pajak PPH final pasal 4 ayat 2

Laba penjualan tanah Rp 80.000.000

Objek pajak PPH final pasal 4 ayat 2

Sewa mesin Rp 40.000.000

Sewa mesin merupakan objek PPH dan tidak termasuk objek PPH final sehingga terutang PPH atas dasar Penghasilan neto pasal 4 yat 1 huruf i

Bunga Deposito dari bank Rp 25.000.000

Objek PPH final pasal 4 ayat 2

Deviden sebesar Rp 50.000.000

Bukan objek PPH sesuai pasal 4 yat 3

PT XYZ

Laporan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2016

Pos rekening	Lap keu komersial	Koreksi +	Koreksi -	Lap keu fiskal
Penjualan	9.500.000.000			9.500.000.000
HPP	7.800.000.000			7.800.000.000
Laba bruto	1.700.000.000			1.700.000.000
Biaya usaha				
Gaji bonus THR	120.000.000			120.000.000
PPH 21	6.000.000	6.000.000		0

Account: *Deddy Dariansyah*

Biaya pengangkutan	40.000.000			40.000.000
Biaya pemasaran	20.000.000			20.000.000
Biaya member golf	30.000.000	30.000.000		0
Biaya pelatihan	70.000.000			70.000.000
Biaya jasa pemeliharaan	80.000.000			80.000.000
Sewa gedung kantor	60.000.000			60.000.000
Biaya repreasi dan pemeliharaan	50.000.000			50.000.000
Penghapusan piutang tak tertagih	45.000.000	45.000.000		0
Biaya perjalanan dinas	35.000.000			35.000.000
Biaya jamu tamu	54.000.000			54.000.000
Biaya listrik air telp	35.000.000			35.000.000
Sumbangan HUT RI	10.000.000	10.000.000		0
Biaya alat kantor	75.000.000			75.000.000
Biaya seragam satpam dan keselamatan kerja	60.000.000			60.000.000
PBB dan materai	30.000.000			30.000.000
Biaya makan minum karyawan	20.000.000			20.000.000
Penyusutan aktiva tetap	20.000.000		66.000.000	86.000.000
Premi asuransi kebakaran	25.000.000			25.000.000
Premi asuransi jiwa	15.000.000			15.000.000
Premi asuransi kesehatan	20.000.000			20.000.000
Biaya pengobatan rumah sakit	30.000.000	30.000.000		0
Bantuan utk masyarakat sekitar	40.000.000	40.000.000		0

Account: *Deddy Dariansyah*

Biaya rekreasi	50.000.000	50.000.000		0
Biaya luar usaha				
Biaya perawatan gedung	20.000.000	20.000.000		0
Biaya pengurusan tanah dijual	35.000.000	35.000.000		0
Rugi selisih kurs	15.000.000			15.000.000
Pendapatan luar usaha Rp 70.000.000				
Sewa gudang	90.000.000		90.000.000	0
Laba penjualan tanah	80.000.000		80.000.000	0
Sewa mesin	40.000.000			40.000.000
Bunga deposito	25.000.000		25.000.000	0
Dividen	50.000.000		50.000.000	0
Laba neto usaha	875.000.000	266.000.000	311.000.000	830.000.000

Sumber diolah sendiri

Dari analisa perhitungan Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT XYZ Jumlah bruto penghasilan usaha Rp 9.500.000.000 ditambah penghasilan lain (final) dan bukan objek Pajak Penghasilan sebesar Rp 285.000.000 masih di bawah 50 milyar, sehingga Wajib Pajak PT XYZ berhak mendapatkan fasilitas pengurangan 50 % sesuai dengan Undang Undang Pajak No 36 Tahun 2008 Penghasilan Pasal 31 E, namun terbatas atas Penghasilan Kena Pajak bagian dari Rp 4.8 milyar. Penghasilan Kena Pajak atas peredaran usaha Rp 4.8 milyar (4.8 milyar : 9.5 M) x Rp 830.000.000= Rp 419.368.370, PPH terutang 25 % x 50 % x Rp 419.368.370 = Rp 52.421.04. Sisa Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan 50 % adalah Rp 830.000.000 – Rp 419.368.370 = Rp 410.631.630, dan PPH terutang 25 % x Rp 410.631.630.000 = Rp 102.675.900 Total PPH terutang sebesar Rp 52. 421.046 + 102.675.900 = Rp155.096.946

PPH badan terutangRp 155.096.946

Kredit pajak

PPH pasal 22 Rp 25.000.000

PPH pasal 23 Rp 600.000

PPH pasal 25 Rp 18.000.000

Total kredit pajak Rp 43.600.000

PPH kurang bayar pasal 29 th 2016 Rp 111.496.946

PPH 25 setelah SPT tahun 2016 dimasukkan (Rp 155.096.946 – PPH yg dipotong (Rp 25.000.000 + Rp 600.000) : 12 bulan = Rp 10.791.412

Catatan Pajak penghasilan Pasal 21 Rp 6.000.000 bukan kredit pajak karena pajak tersebut pajak karyawan yang dipotong oleh PT XYZ. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 Rp 6.000.000 atas pembayaran sewa gedung bukan kredit pajak karena pajak tsb milik penerima sewa dipotong oleh PT XYZ. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 Rp 9.000.000 atas penerimaan sewa gudang bukan merupakan kredit pajak meskipun beban Pajak Penghasilan PT XYZ karena Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa perhitungan terhadap perhitungan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangan PT XYZ , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap Lapora keuangan PT XYZ sangat perlu dilakukan karena dapat membantu dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan sehingga Perusahaan PT XYZ Nusa dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. PT XYZ telah membuat perhitungan Laporan Rekonsiliasi dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan Badan dari laporan Laba/Rugi fiskal untuk 31 Desember 2016 dengan Laba bersih sebelum pajak berdasarkan perhitungan dalam laporan laba-rugi komersial 31 Desember yang diperoleh PT sebesar Rp.875.000.000,-. Kemudian setelah dilakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial, laba bersih sebelum pajak menurut fiskal yang dimiliki PT XYZ adalah sebesar Rp. 830.000.000,-
- 3 Perhitungan pajak penghasilan badan PT XYZ telah dilakukan sesuai tarif pajak yang berlaku berdasarkan peredaran bruto perusahaan dan dengan menggunakan laba bersih sebelum pajak menurut fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Supriyanto, Akutansi Perpajakan, Graha Ilmu. Jakarta 2013
- Laporan Keuangan PT XYZ 2016. Jakarta
- Siti Resmi, Perpajakan, Penerbit Salemba Empat Jakarta 2014
- Soemitro, Rohmat, dalam (Mardiasmo) Perpajakan, Penerbit BPFE Yogyakarta 2016
- Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Analisis terhadap koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT Bitung MinaUtama di kota Bitung Ryan
C.C Languju, Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim
Vol 2, No 3 (2014)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5782>
- Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas laba rugi dalam penentuan pajak penghasilan (PPh) terutang
Empud Syarifuddin, Toni Andrianto, Miftahudin Miffahudin
Vol 1, No 1 (2014)
<http://jurnal.stiekesatuan.ac.id/index.php/joma/article/view/795>